



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Denny Wahyu Haryanto

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Februari 2026

PIHAK KEDUA,
Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI TAHUN 2026

Nama : Denny Wahyu Haryanto

NIP : 197112041991011001

Jabatan : Kepala Dinas

Unit Kerja : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Sistem Perencanaan Tahunan	DASAR HUKUM: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan DEFINISI: Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan merupakan rata-rata atas proporsi kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terhadap jumlah penduduk yang wajib memiliki dokumen pendaftaran penduduk dan proporsi kepemilikan dan pelayanan dokumen pencatatan sipil terhadap jumlah penduduk yang wajib memiliki dan/atau mengajukan permohonan pelayanan dokumen pencatatan sipil. METODE PENGUKURAN: Rata-rata Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil, dengan formula: 1. Pengukuran cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk : $\text{KTP-el dan KIA} / (\text{Jumlah kepemilikan dokumen} / \text{jumlah orang yang wajib})$	99	99,35	99,66	99,96	99,96	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				memiliki dokumen x 100%) 2. Pengukuran cakupan kepemilikan dan pelayanan dokumen pencatatan sipil : Akte Kelahiran (Jumlah kepemilikan dokumen / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen x 100%) dan Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akta Perceraian (Jumlah dokumen pencatatan sipil yg diterbitkan / jumlah permohonan pelayanan pencatatan sipil x 100%) Rata-rata Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil, dengan formula: 1. Pengukuran cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk : KTP-el dan KIA (Jumlah kepemilikan dokumen / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen x 100%) 2. Pengukuran cakupan kepemilikan dan pelayanan dokumen pencatatan sipil : Akte Kelahiran (Jumlah kepemilikan dokumen / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen x 100%) dan Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akta Perceraian (Jumlah dokumen pencatatan sipil yg diterbitkan / jumlah permohonan pelayanan pencatatan sipil x 100%)	99	99,35	99,66	99,96	99,96	Persen
Sasaran Relevan Lainnya										
2	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	TLHP BPK	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut	25	25	25	25	100	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)						
3	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran	Dasar Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; 2. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan 4. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Pramono Anung

Jakarta, 23 Februari 2026
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001

RENCANA AKSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI 2026

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
1	Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99,96	RA1. Melaksanakan Pelayanan Adminduk secara Mobile (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten	KK1.1. Terlaksananya Pelayanan Adminduk secara Mobile (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten	T/O1.1.1. Laporan Pelayanan Adminduk secara Mobile (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten pada Triwulan 1 Tahun 2026	1 Laporan	TW I
						T/O1.1.2. Laporan Pelayanan Adminduk secara Mobile (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten pada Triwulan 2 Tahun 2026	1 Laporan	TW II
						T/O1.1.3. Laporan Pelayanan Adminduk secara Mobile (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten pada Triwulan 3 Tahun 2026	1 Laporan	TW III
						T/O1.1.4. Laporan Pelayanan Adminduk secara Mobile (Sekolah/Pos RT/RW/Event tertentu/Jemput Bola Disabilitas/Lansia) di 6 wilayah kota dan kabupaten pada Triwulan 4 Tahun 2026	1 Laporan	TW IV
				RA2. Melaksanakan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran	KK2.1. Terlaksananya monitoring penyelenggaraan pelayanan	T/O2.1.1. 6 lokasi pelayanan yang dilakukan monitoring	1 Laporan	TW I

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
				penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan	pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan	penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada Triwulan 1		
						T/O2.1.2. 6 lokasi pelayanan yang dilakukan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada Triwulan 2	1 Laporan	TW II
						T/O2.1.3. 6 lokasi pelayanan yang dilakukan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada Triwulan 3	1 Laporan	TW III
						T/O2.1.4. 6 lokasi pelayanan yang dilakukan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada Triwulan 4	1 Laporan	TW IV
			RA3. Menyusun daftar identifikasi masalah, laporan tindak lanjut serta pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk	KK3.1. Tersusunnya daftar identifikasi masalah, laporan tindak lanjut serta pemantauan penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan layanan adminduk		T/O3.1.1. Daftar identifikasi masalah, laporan hasil tindak lanjut dan laporan hasil pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk Triwulan 4 Tahun 2025	1 Laporan	TW I
						T/O3.1.2. Daftar identifikasi masalah, laporan hasil tindak	1 Laporan	TW II

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						lanjut dan laporan hasil pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk Triwulan 1 Tahun 2026		
						T/O3.1.3. Daftar identifikasi, laporan hasil tindak lanjut dan laporan hasil pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk Triwulan 2 Tahun 2026	1 Laporan	TW III
						T/O3.1.4. Daftar identifikasi masalah, laporan hasil tindak lanjut dan laporan hasil pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk Triwulan 3 Tahun 2026	1 Laporan	TW IV
				RA4. Melaksanakan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili	KK4.1. Tersedianya Dokumen Kependudukan yang Akurat sesuai Domisili Hasil Pemadanan dengan DPPAPP melalui Carik Jakarta	T/O4.1.1. Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili Triwulan 1 Tahun 2026	1 Laporan	TW I
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili Triwulan 2 Tahun 2026	1 Laporan	TW II
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili Triwulan 3 Tahun 2026	1 Laporan	TW III
						T/O4.1.4. Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen	1 Laporan	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						Kependudukan sesuai Domisili Triwulan 4 Tahun 2026		
				RA5. Melakukan Review serta Evaluasi atas SP dan SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	KK5.1. Terlaksananya Forum Konsultasi Publik terkait Review serta Evaluasi atas SP dan SOP	T/O5.1.1. Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik terkait Review serta Evaluasi atas SP dan SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW I
					KK5.2. Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien melalui penerapan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	T/O5.2.1. SK Kepala Dinas tentang SP dan SOP Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	TW IV
				RA6. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan	KK6.1. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan	T/O6.1.1. Laporan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan	1 Laporan	TW I
						T/O6.1.2. Laporan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan	1 Laporan	TW II
						T/O6.1.3. Laporan Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan	1 Laporan	TW III
						T/O6.1.4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan Hasil Pembahasan dengan DPRD	1 Laporan	TW IV
				RA7. Melakukan Review dan Evaluasi terhadap Aplikasi Alpukat Betawi (Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat)	KK7.1. Tersedianya Hasil Review dan Evaluasi terhadap Aplikasi Alpukat Betawi	T/O7.1.1. Laporan hasil review dan evaluasi terhadap Aplikasi Alpukat Betawi	1 Laporan	TW I

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
					KK7.2. Terlaksananya pengembangan ulang Aplikasi Alpukat Betawi	T/O7.2.1. Dokumen hasil pengembangan ulang Aplikasi Alpukat Betawi	1 Dokumen	TW IV
				RA8. Penetapan Program Strategis oleh Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Citra Positif Instansi di Masyarakat	KK8.1. Ditetapkannya program strategis oleh seluruh Perangkat Daerah untuk meningkatkan citra positif instansi di masyarakat	T/O8.1.1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Program Strategis Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW II
						T/O8.1.2. Executive Summary/Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 Dokumen	TW IV
2	Tercapainya Target Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi	71	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	1 Data	TW I
				RA2. Menyusun AKB target bulanan dalam sistem sipkddki.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya AKB target bulanan pada sistem sipkddki.jakarta.go.id	T/O2.1.1. Data AKB target bulanan pada sistem sipkddki.jakarta.go.id	1 Data	TW I
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi meliputi capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target.	KK3.1. Tersusunnya monitoring kinerja anggaran meliputi yaitu capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW I
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW II
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW III
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek	1 Laporan	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						implementasi pada 4 variabel		
				RA4. Merealisasikan Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri	KK4.1. Tercapainya Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) paling sedikit 80%	T/O4.1.1. Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ)	80 Persen	TW IV
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	100	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I
						T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Pramono Anung

Jakarta, 23 Februari 2026
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Muhammad Nurrahman
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
DKI Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Denny Wahyu Haryanto
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI
Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Muhammad Nurrahman
NIP 196811181998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Muhammad Nurrahman
NIP : 196811181998031003
Jabatan : Sekretaris Dinas
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	e-Monev Kinerja	Dasar Hukum : Mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 Definisi : Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas seluruh layanan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. Formula Pengukuran : Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A atau kinerja Sangat Baik dengan Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B atau kinerja Baik dengan Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C atau kinerja Kurang Baik dengan Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D atau kinerja Tidak Baik dengan Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99 Sumber Data : Hasil Pengukuran dari kegiatan (Survey)	4	4	4	4	4	Nilai Persepsi
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	e-Monev Kinerja	Dasar Hukum: 1.Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 2.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 3.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 4.Keputusan Gubernur Nomor 1119 Tahun 2020 Tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana 5. DPA-SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 15/164/DPA/2026 Tanggal 30 Desember 2025 Definisi : Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas seluruh layanan dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. Formula Pengukuran : Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A dengan Nilai Interval 3,5324 – 4,00 atau Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B dengan Nilai Interval 3,0644 – 3,532 atau Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C dengan Nilai Interval 2,60 – 3,064 atau Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D dengan Nilai Interval 1,00 – 2,5996 atau Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99 Sumber Data : Hasil Pengukuran dari kegiatan (Survey)	4	4	4	4	4	Nilai Persepsi

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	e-Monev Kinerja	Dasar Hukum : Mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 Definisi : Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas seluruh layanan dalam kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. Formula Pengukuran : Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A dengan Nilai Interval 3,5324 – 4,00 atau Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B dengan Nilai Interval 3,0644 – 3,532 atau Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C dengan Nilai Interval 2,60 – 3,064 atau Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D dengan Nilai Interval 1,00 – 2,5996 atau Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99 Sumber Data : Hasil Pengukuran dari kegiatan (Survey)	4	4	4	4	4	Nilai Persepsi
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	e-Monev Kinerja	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Nilai Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas seluruh layanan dalam kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. Formula Pengukuran : Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A dengan Nilai Interval 3,5324 – 4,00 atau Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B dengan Nilai Interval 3,0644 – 3,532 atau Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C dengan Nilai Interval 2,60 – 3,064 atau Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D dengan Nilai Interval 1,00 – 2,5996 atau Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99 Sumber Data : Hasil Pengukuran dari kegiatan (Survey)	4	4	4	4	4	Nilai Persepsi

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	e-Monev Kinerja	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Nilai Kepuasan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas seluruh layanan dalam kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. Formula Pengukuran : Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A dengan Nilai Interval 3,5324 – 4,00 atau Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B dengan Nilai Interval 3,0644 – 3,532 atau Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C dengan Nilai Interval 2,60 – 3,064 atau Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D dengan Nilai Interval 1,00 – 2,5996 atau Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99 Sumber Data : Hasil Pengukuran dari kegiatan (Survey)	4	4	4	4	4	Nilai Persepsi
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	e-Monev Kinerja	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Nilai Kepuasan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas seluruh layanan dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. Formula Pengukuran : Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A dengan Nilai Interval 3,5324 – 4,00 atau Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B dengan Nilai Interval 3,0644 – 3,532 atau Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C dengan Nilai Interval 2,60 – 3,064 atau Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D dengan Nilai Interval 1,00 – 2,5996 atau Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99 Sumber Data : Hasil Pengukuran dari kegiatan (Survey)	4	4	4	4	4	Nilai Persepsi
7		Ditetapkannya Program Strategis Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan strategi komunikasi dan implementasi untuk membangun citra positif instansi di masyarakat	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Meliputi : a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d) Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Penghitungan: a) Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d) Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persentase

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Relevan Lainnya											
8		Meningkatnya efektivitas monitoring unsur capaian keluaran kegiatan/sub kegiatan dan penyerapan anggaran pada Unit Perangkat Daerah sebagai penghitungan kinerja anggaran atas aspek implementasi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring kegiatan yang dikoordinasikan atas unsur capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran pada Unit Perangkat Daerah	e-Kinerja	Dasar Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Laporan monitoring capaian keluaran kegiatan/sub kegiatan dan penyerapan anggaran per triwulan untuk kegiatan/sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya Sumber Data : Laporan realisasi dan laporan keluaran kegiatan/sub kegiatan	1	1	1	1	4	Laporan
9		Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi; dan 3. Instruksi Sekda 93 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta Definisi: Sistem Pengadaan yang dimaksud dalam indikator kinerja ini: 1. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan): Aplikasi yang dapat digunakan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengumumkan rencana dan strategi pengadaan barang/jasa. 2. SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik): Sistem yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/Pemda dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Ruang lingkup SPSE yang termasuk dalam indikator kinerja ini adalah E-Kontrak, Pencatatan Non Tender, dan Pencatatan Swakelola. 3. e-Order: Aplikasi pasar online UMKM Provinsi DKI Jakarta Formula Perhitungan: (Nilai Pemanfaatan SiRUP + Nilai Penginputan E-Kontrak + Nilai Penginputan Pencatatan Non Tender + Nilai Penginputan Pencacatan Swakelola + Nilai Pemanfaatan E-Order)/5 Keterangan: 1. Nilai Pemanfaatan SiRUP: Nilai RUP SiRUP dibandingkan dengan nilai pagu Belanja Pengadaan 2. Nilai Penginputan E-Kontrak: Jumlah paket dicatatkan dalam e-Kontrak (SPSE) dibandingkan jumlah paket transaksional 3. Nilai Penginputan Pencatatan Non Tender: Jumlah paket dicatatkan pada Pencatatan Non Tender dibandingkan dengan jumlah paket RUP Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung/Pengadaan Dikecualikan 4. Nilai Penginputan Pencacatan Swakelola: Jumlah paket dicatatkan pada Pencatatan Swakelola dibandingkan dengan jumlah paket RUP Swakelola 5. Nilai Pemanfaatan E-Order: Jumlah pesanan selesai (hingga penilaian penyedia) dibandingkan jumlah pesanan aktif pada e-Order Semua perhitungan dilakukan untuk pengadaan yang dilakukan selama periode Triwulan pelaporan kinerja.	N/A	100	100	100	100	Persentase

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
10		Implementasi Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Laporan Pemantauan Risiko. Metode Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100% Output Sasaran : Triwulan I: Dokumen Laporan penilaian risiko dan laporan rencana penanganan risiko tahun 2026 Dokumen Laporan sosialisasi/Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) manajemen risiko yang dilaksanakan oleh manajer risiko, koordinator risiko, dan pemilik risiko Berita Acara (BA) Realisasi Implementasi Manajemen Risiko Triwulan II: Dokumen Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko (dokumen tarikan sistem SI PERISAI) Dokumen Berita Acara (BA) Realisasi Implementasi Manajemen Risiko Triwulan III: Dokumen Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko (dokumen tarikan sistem SI PERISAI) Dokumen Berita Acara (BA) Realisasi Implementasi Manajemen Risiko Triwulan IV: Dokumen Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko (dokumen tarikan sistem SI PERISAI) Dokumen Berita Acara (BA) Realisasi Implementasi Manajemen Risiko Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat: Triwulan I: Dokumen Laporan penilaian risiko dan laporan rencana penanganan risiko tahun 2026 Dokumen Laporan sosialisasi/Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) manajemen risiko yang dilaksanakan oleh manajer risiko, koordinator risiko, dan pemilik risiko Berita Acara (BA) Realisasi Implementasi Manajemen Risiko Triwulan II: Dokumen Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko (dokumen tarikan sistem SI PERISAI) Dokumen Berita Acara (BA) Realisasi Implementasi Manajemen Risiko Triwulan III: Dokumen Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko (dokumen tarikan sistem SI PERISAI) Dokumen Berita Acara (BA) Realisasi Implementasi Manajemen Risiko Triwulan IV: Dokumen Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko (dokumen tarikan sistem SI PERISAI) Dokumen Berita Acara (BA) Realisasi Implementasi Manajemen Risiko Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)	50	80	90	100	100	Persentase

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
11		Meningkatnya efektivitas pemanfaatan Knowledge Management dalam mendukung pengembangan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi Perangkat Daerah	Persentase tingkat efektivitas partisipasi pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan dalam mendukung peningkatan kompetensi Knowledge Management Perangkat Daerah	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : (Jumlah pegawai yang berpartisipasi aktif dalam Portal KM dibagi jumlah pegawai) dikali 100% Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule	10	35	20	35	100	Persentase
12		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dan internal (APIP)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase
			Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (APIP)	e-Kinerja	Definisi : Realisasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2025 berupa persentase TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2025 Formula Pengukuran : Persentase realisasi TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2025	N/A	90	N/A	95	95	Persentase

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001

Jakarta, April 2026

Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Muhammad Nurrahman
NIP. 196811181998031003



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Sudarman Tetraginanwar
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Muhammad Nurrahman
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
DKI Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Muhammad Nurrahman
NIP 196811181998031003

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bagian Umum,

Sudarman Tetraginanwar
NIP 197807151998031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Sudarman Tetraginanwar
 NIP : 197807151998031004
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
 Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Definisi : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor merupakan penyediaan Alat Tulis Kantor dalam rangka pelaksanaan operasional kantor selama 12 Bulan, meliputi : ATK (kertas, pensil, spidol, ballpoint, binder clip, map folio, post it, lakban), Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi (flash disk, DVD/ DVD RW, modem wifi), Tonner untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Alat Tulis Kantor Lainnya. Metode Pengukuran : Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan merupakan hasil perhitungan iumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan pada tahun berkenaan.	N/A	N/A	2	N/A	2	Paket
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Definisi : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga merupakan penyediaan barang pakai habis alat rumah tangga meliputi : piring, cangkir, gelas, sendok, garpu, rak piring, nampan, jam dinding, taplak, bingkai foto dan peralatan rumah tangga lainnya. Metode Pengukuran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan merupakan hasil perhitungan jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berkenaan.	N/A	N/A	1	N/A	1	Paket
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Definisi : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan, meliputi : 1. cetakan umum, antara lain: map kop dinas, kertas kop, amplop kop, buku, blangko, formulir, bak stempel, lembar disposisi, lembar pengantar; 2. cetakan khusus, antara lain: berita acara, Acrylic sign, leaflet, banner, spanduk, stiker; 3. belanja penjiilidan. Metode Pengukuran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan merupakan hasil perhitungan jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan selama 1 tahun yang dilaporkan setiap triwulan.	N/A	N/A	1	N/A	1	Paket
4	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Definisi : Penyediaan Bahan/Material meliputi Penyediaan BBM KDO, BBM Peralatan Kerja dan Bahan/Material lainnya. Metode Pengukuran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan merupakan hasil perhitungan jumlah paket BBM yang disediakan selama 1 tahun yang dilaporkan setiap triwulan.	1	1	1	1	1	Paket
5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Definisi : Pengadaan Mebel meliputi pengadaan meubelair pada kantor dan rumah dinas antara lain : meja, kursi, sofa, lemari, rak, dll. Metode Pengukuran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan merupakan jumlah paket mebel yang diadakan pada tahun berkenaan.	N/A	N/A	1	N/A	1	Paket
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Definisi : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, meliputi : PC, laptop, proyektor, printer, scanner, mesin absensi, mesin penghancur kertas, kamera, CCTV, dispenser, kulkas, mesin potong rumput gedung kantor, mesin kapal dan Peralatan dan Mesin lainnya. Metode Pengukuran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara merupakan hasil perhitungan jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan pada tahun berkenaan.	N/A	N/A	12	N/A	12	Unit
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya meliputi sarpras yang tidak melekat pada gedung yaitu diluar pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing. antara lain : APAR, AC Split, Sound System dan lainnya. Metode Pengukuran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan pada tahun berkenaan.	N/A	N/A	10	N/A	10	Unit
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	e-Monev Kinerja	Definisi : Penyediaan Jasa Surat Menyurat merupakan penyediaan jasa petugas surat menyurat dengan laporan kinerja setiap bulan selama 1 tahun meliputi unsur penilaian yaitu disiplin kehadiran, tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan. Metode Pengukuran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat merupakan hasil perhitungan terhadap jumlah laporan jasa petugas surat menyurat yang disusun setiap bulan selama 1 tahun yang dilaporkan setiap triwulan.	3	3	3	3	12	Laporan
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Definisi : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, meliputi : Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy, Sewa Perlengkapan Kebutuhan Rapat/Acara dan Sewa Pengharum Ruangan. Metode Pengukuran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan merupakan hasil perhitungan jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun yang dilaporkan setiap triwulan.	1	1	1	1	4	Laporan

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Definisi : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor merupakan penyediaan jasa petugas keamanan kantor, jasa petugas kebersihan kantor, jasa petugas mekanikal elektrikl kantor, jasa petugas taman kantor, jasa petugas pengemudi, dan jasa lainnya (PJLP) dengan laporan kinerja setiap bulan selama 1 tahun meliputi unsur penilaian yaitu disiplin kehadiran, tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan. Metode Pengukuran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan merupakan hasil perhitungan terhadap jumlah laporan jasa petugas keamanan kantor, jasa petugas kebersihan kantor, jasa petugas mekanikal elektrikl kantor, jasa petugas taman kantor, dan jasa lainnya (PJLP) yang disusun setiap bulan selama 1 tahun yang dilaporkan setiap triwulan.	3	3	3	3	12	Laporan
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	e-Monev Kinerja	Definisi : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan termasuk Kapal Dinas, meliputi : a. Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan dilaksanakan dalam rangka menjaga kondisi kendaraan laik fungsi. b. Pemenuhan biaya jasa KIR, biaya pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), biaya STNK, biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Metode Pengukuran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya merupakan hasil perhitungan jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan perizinannya pada tahun berkenaan	N/A	N/A	N/A	19	19	Unit
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	e-Monev Kinerja	Definisi : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, meliputi : PC, laptop, proyektor, printer, scanner, mesin absensi, mesin penghancur kertas, kamera, CCTV, dispenser, kulkas, mesin potong rumput gedung kantor, mesin kapal dan Peralatan dan Mesin lainnya. Metode Pengukuran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara merupakan hasil perhitungan jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang tercatat dalam KIB Perangkat Daerah dan selesai dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	2	2	Unit
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	e-Monev Kinerja	Definisi : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam rangka menjaga kondisi bangunan gedung kantor agar bangunan gedung selalu laik fungsi, antara lain : Pemeliharaan/Rehab Berat/Sedang/Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pengendalian Hama Gedung Kantor. Metode Pengukuran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang selesai dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	2	2	Unit
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	e-Monev Kinerja	Definisi : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang melekat pada gedung, meliputi : a. Mekanikal seperti lift, AC sentral, chiller, cooling tower, proteksi kebakaran (sprinkler smoke detector) b. Elektrikal seperti jaringan kelistrikan, trafo, genset gedung c. Plumbing seperti jaringan dan unit air bersih serta jaringan dan unit air limbah serta limbah khusus d. Arsitektural seperti partisi ruangan, vertical blind, dan lain-lain terkait sarana dan prasarana ruangan. Metode Pengukuran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang selesai dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	5	5	Unit
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	e-Monev Kinerja	Definisi : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya meliputi sarpras yang tidak melekat pada gedung yaitu diluar pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing. antara lain : APAR, AC Split, Sound System dan lainnya. Metode Pengukuran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang selesai dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	28	78	106	Unit

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Klnerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Relevan Lainnya											
16		Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Partisipasi dalam Kegiatan Business Matching P3DN Provinsi DKI Jakarta	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Instruksi Sekda 93 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta Definisi: Business Matching P3DN Provinsi DKI Jakarta adalah ajang strategis yang mempertemukan kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan para produsen produk bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Formula Perhitungan: Jumlah Kehadiran pada Business Matching P3DN Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan Jumlah Pelaksanaan Business Matching P3DN Provinsi DKI Jakarta selama periode Triwulan pelaporan kinerja. Keterangan: Kehadiran dapat dibuktikan dengan: 1. daftar hadir; 2. bukti foto timestamp; 3. pengisian formulir ketertarikan; dan/atau 4. bukti lain yang relevan	N/A	100	100	100	100	Persentase
			Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. 3. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Formula Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize). Sumber Data : 1. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) 3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).	N/A	N/A	N/A	80	80	Persentase

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
17		Meningkatnya partisipasi aktif pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan Knowledge Management pada unit kerja.	Persentase pegawai yang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan aset pengetahuan Knowledge Management sesuai ketentuan.	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule	10	35	20	35	100	Persentase

Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Muhammad Nurrahman
NIP. 196811181998031003

Jakarta, April 2026

Kepala Sub Bagian Umum

Sudarman Tetraginanwar
NIP 197807151998031004



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Vina Hasnawati
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Muhammad Nurrahman
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
DKI Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,


Muhammad Nurrahman
NIP 196811181998031003

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bagian Keuangan,


Vina Hasnawati
NIP 198503182010012029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Vina Hasnawati
NIP : 198503162010012029
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	e-Monev Kinerja	Definisi : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu, setiap bulan selama satu tahun dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Metode Pengukuran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN merupakan jumlah ASN yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu setiap bulan selama satu tahun	360	360	360	360	360	Orang/ Bulan
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	e-Monev Kinerja	Definisi : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen yang meliputi seluruh proses Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang memanfaatkan antara lain : materai, buku cek, biaya administrasi bank, peranko dan benda pos lainnya. Metode Pengukuran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD merupakan hasil perhitungan jumlah dokumen seluruh proses penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan yang tersusun selama 1 tahun yang dilaporkan setiap triwulan	1	1	1	1	4	Dokumen
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	e-Monev Kinerja	Definisi : Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, meliputi : a. Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai, antara lain : Makan dan Minum Lembur untuk pegawai dengan jam kerja 24 Jam, air galon, teh, kopi, gula. b. Penyediaan Logistik Rumah	1	1	1	1	1	Paket
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	e-Monev Kinerja	Definisi : Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa Penyediaan Makanan dan Minuman untuk tamu yang tidak terprediksi/tidak terencana. Metode Pengukuran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu merupakan hasil perhitungan jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersusun selama 1 tahun yang dilaporkan setiap triwulan.	1	1	1	1	4	Laporan
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	e-Monev Kinerja	Definisi : Laporan pembayaran tagihan rutin atau biaya langganan TAL setiap bulan selama 1 tahun, meliputi : a. Tagihan telepon kantor b. Tagihan air kantor c. Tagihan listrik pra bayar atau pasca bayar kantor d. Biaya jasa instalasi penyambungan dan penambahan daya listrik. e. Biaya jasa instalasi penyambungan Air Bersih. Metode Pengukuran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan merupakan hasil perhitungan jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan selama 1 tahun yang dilaporkan setiap triwulan.	3	3	3	3	12	Laporan
Sasaran Relevan Lainnya											
6		Meningkatnya implementasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan penyerapan anggaran pada Unit Perangkat Daerah sesuai rencana	Persentase laporan pelaksanaan penyerapan anggaran pada Unit Perangkat Daerah atas aspek implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Jumlah laporan penyerapan anggaran per triwulan yang dilaksanakan dibagi jumlah laporan penyerapan anggaran per triwulan x 100% Sumber Data : Laporan realisasi dan laporan keluaran kegiatan/sub kegiatan	100	100	100	100	100	Persen
			Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persen

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
7		Meningkatnya partisipasi aktif pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan Knowledge Management pada unit kerja.	Persentase pegawai yang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan aset pengetahuan Knowledge Management sesuai ketentuan.	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Tertaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule	10	35	20	35	100	Persentase
8		Peningkatan Kualitas Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	e-Kinerja	Definisi : Laporan hasil pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal yang tersusun secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan dimaksud memuat antara lain pendahuluan, hasil pelaksanaan kegiatan dan kesimpulan serta saran tindak lanjut Formula Pengukuran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang tersusun secara tepat waktu	1	1	1	1	4	Laporan

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Muhammad Nurrahman
NIP. 196811181998031003

Jakarta, April 2026
Kepala Sub Bagian Keuangan

Vina Hasnawati
NIP 198503182010012029



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Yusuf Indra Hanafiah
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Kepegawaian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Muhammad Nurrahman
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Muhammad Nurrahman
NIP 196811181998031003

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Kepegawaian,

Yusuf Indra Hanafiah
NIP 198711072007011001

Nama : Yusuf Indra Hanafiah
NIP : 198711072007011001
Jabatan : Ketua Subkelompok Kepegawaian
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	e-Monev Kinerja	Definisi : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu, setiap bulan selama satu tahun dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Metode Pengukuran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN merupakan jumlah ASN yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu setiap bulan selama satu tahun	360	360	360	360	360	Orang/ Bulan
2		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan kepegawaian	e-Kinerja	Persentase penatausahaan kepegawaian yang telah selesai dilaksanakan	100	100	100	100	100	Persen
3		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional serta pelaksanaan proses kenaikan pangkat dan promosi	e-Kinerja	Persentase pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai yang telah selesai dilaksanakan	100	100	100	100	100	Persen
4		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan pembinaan, pengendalian disiplin, dan pemberhentian pegawai	e-Kinerja	Persentase pembinaan, pengendalian disiplin, dan pemberhentian pegawai yang telah selesai dilaksanakan	100	100	100	100	100	Persen
5		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan kinerja, penilaian kinerja, dan penghargaan pegawai	e-Kinerja	Persentase perencanaan kinerja, penilaian kinerja, dan penghargaan pegawai yang telah selesai dilaksanakan	100	100	100	100	100	Persen
6		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan dan mutasi pegawai	e-Kinerja	Persentase pengadaan dan mutasi pegawai yang telah selesai dilaksanakan	100	100	100	100	100	Persen

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Relevan Lainnya											
7		Meningkatnya partisipasi aktif pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan Knowledge Management pada unit kerja.	Persentase pegawai yang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan aset pengetahuan Knowledge Management sesuai ketentuan.	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule	10	35	20	35	100	Persentase

Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Muhammad Nurrahman
NIP. 196817181998031003

Jakarta, April 2026

Ketua Subkelompok Kepetawafan

Yusuf Indra Hanafiah
NIP 198711072007011001



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Nadia Maharani
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Perencanaan dan Anggaran

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Muhammad Nurrahman
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
DKI Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,


Muhammad Nurrahman
NIP 196811181998031003

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Perencanaan dan
Anggaran,


Nadia Maharani
NIP 198808052011012016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Nadia Maharani
NIP : 198808052011012016
Jabatan : Ketua Subkelompok Perencanaan dan Anggaran
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1		Tercapainya Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase terselesaikannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2026 dan 2027	e-Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2026 dan 2027	100	100	100	N/A	100	Persen
2		Tercapainya Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase terselesaikannya Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	e-Kinerja	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	Persen
3		Tercapainya Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase terselesaikannya Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2025	e-Kinerja	Tersusunnya Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2025	100	N/A	N/A	N/A	100	Persen
4		Tercapainya Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase terselesaikannya Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	e-Kinerja	Tersusunnya laporan Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	N/A	N/A	100	N/A	100	Persen
5		Tercapainya Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	e-Kinerja	Persentase pelaksanaan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100	100	100	100	Persen
6		Tercapainya Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengoordinasian pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	e-Kinerja	Persentase pengoordinasian pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	Persen

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
7		Tercapainya Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengoordinasian penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	e-Kinerja	Persentase pengoordinasian penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100	100	100	100	Persen
8		Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Laporan implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Laporan implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program yang tersedia	1	1	1	1	4	Laporan
Sasaran Relevan Lainnya											
9		Meningkatnya implementasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan penyerapan anggaran pada Unit Perangkat Daerah sesuai rencana	Persentase laporan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pada Unit Perangkat Daerah atas aspek implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Jumlah laporan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan per triwulan dibagi jumlah kegiatan/sub kegiatan x 100% Sumber Data : Laporan realisasi dan laporan keluaran kegiatan/sub kegiatan	100	100	100	100	100	Persentase

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
10		Implementasi Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Laporan Pemantauan Risiko. Metode Pengukuran : $[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4})] \times 100\%$ Output Sasaran : Triwulan I: Notulen rapat pembahasan penilaian risiko dan rencana penanganan risiko tahun 2026 Kertas kerja penilaian risiko dan rencana penanganan risiko tahun 2026 Triwulan II: Undangan, daftar hadir, dan dokumentasi sosialisasi/Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) manajemen risiko yang dilaksanakan oleh manajer risiko, koordinator risiko, dan pemilik risiko Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Triwulan III: Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Triwulan IV: Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat: Triwulan I: Notulen rapat pembahasan penilaian risiko dan rencana penanganan risiko tahun 2026 Kertas kerja penilaian risiko dan rencana penanganan risiko tahun 2026 Triwulan II: Undangan, daftar hadir, dan dokumentasi sosialisasi/Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) manajemen risiko yang dilaksanakan oleh manajer risiko, koordinator risiko, dan pemilik risiko Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Triwulan III: Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Triwulan IV: Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)	50	80	90	100	100	Persentase

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
11		Meningkatnya partisipasi aktif pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan Knowledge Management pada unit kerja.	Persentase pegawai yang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan aset pengetahuan Knowledge Management sesuai ketentuan.	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule	10	35	20	35	100	Persentase
12		Peningkatan Kualitas Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	e-Kinerja	Definisi : Realisasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2026 berupa persentase TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2026 Metode Pengukuran : Jumlah Dokumen realisasi TLHP APIP yang selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2026	1	1	1	1	4	Dokumen

Jakarta, April 2026

Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Muhammad Nurrahman

Muhammad Nurrahman
NIP. 196811181998031003

Ketua Subkelompok Perencanaan dan Anggaran


Nadia Mahatani
NIP. 198808052011012016



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Shanti
Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Denny Wahyu Haryanto
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk,

Shanti
NIP 197401191998032001

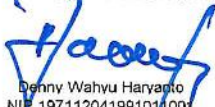
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama : Shanti
NIP : 197401191998032001
Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	e-Monev Kinerja	DEFINISI : Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk merupakan proporsi kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terhadap jumlah penduduk yang wajib memiliki dokumen pendaftaran penduduk. METODE PENGUKURAN : Rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk: KTP-el dan KIA dengan formula: Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pendaftaran x 100%	98,50	98,90	99,40	99,94	99,94	Persentase
2	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Reviu Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	e-Monev Kinerja	Definisi : Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan merupakan jumlah laporan terkait hasil reviu maupun tindak lanjut peraturan/kebijakan teknis layanan pendaftaran penduduk dalam rangka optimalisasi pelayanan pendaftaran penduduk di Provinsi DKI Jakarta. Metode Pengukuran : Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan yang tersusun	N/A	N/A	N/A	1	1	Laporan
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Meningkatnya Layanan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Pemenuhan Layanan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	e-Monev Kinerja	Definisi : Persentase Pemenuhan Layanan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk merupakan proporsi pelaksanaan kegiatan bimtek terkait pendaftaran penduduk terhadap target pelaksanaan kegiatan bimtek terkait pendaftaran penduduk selama 1 tahun. Metode Pengukuran : Persentase Pemenuhan Layanan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk dengan formula : (Jumlah kegiatan bimtek terkait pendaftaran penduduk yang terlaksana dibagi Jumlah target pelaksanaan kegiatan bimtek terkait pendaftaran penduduk selama 1 tahun) x 100 %	N/A	100	N/A	N/A	100	Persentase
4	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Layanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Pemenuhan Layanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	e-Monev Kinerja	Definisi : Persentase Pemenuhan Layanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk merupakan proporsi jumlah kegiatan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk yang dilaksanakan terhadap jumlah target pelaksanaan kegiatan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk Pelayan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk yaitu Layanan Jemput Bola oleh Dinas Dukcapil. Metode Pengukuran : Persentase Pemenuhan Layanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk dengan formula : (Jumlah kegiatan Jemput Bola yang dilaksanakan dibagi Jumlah target pelaksanaan kegiatan Jemput Bola) x 100 %	100	100	100	100	100	Persentase
5		Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Reviu serta Evaluasi atas Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	e-Kinerja	Definisi : Persentase Pelaksanaan Reviu serta Evaluasi atas Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan proporsi realisasi jumlah pelaksanaan kegiatan Reviu serta Evaluasi atas Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap jumlah target kegiatan Reviu serta Evaluasi atas Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Metode Pengukuran : Jumlah Pelaksanaan Reviu serta Evaluasi atas Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibagi Jumlah Target kegiatan Reviu serta Evaluasi atas Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dikali 100%.	25	25	25	25	100	Persentase
Sasaran Relevan Lainnya											
6		Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi; dan 3. Instruksi Sekda 93 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta Definisi: Sistem Pengadaan yang dimaksud dalam indikator kinerja ini: 1. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan): Aplikasi yang dapat digunakan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengumumkan rencana dan strategi pengadaan barang/jasa. 2. SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik): Sistem yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/Pemda dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Ruang lingkup SPSE yang termasuk dalam indikator kinerja ini adalah E-Kontrak, Pencatatan Non Tender, dan Pencatatan Swakelola. 3. e-Order: Aplikasi pasar online UMKM Provinsi DKI Jakarta Formula Perhitungan: (Nilai Pemanfaatan SIRUP + Nilai Penginputan E-Kontrak + Nilai Penginputan Pencatatan Non Tender + Nilai Penginputan Pencacatan Swakelola + Nilai Pemanfaatan E-Order)/5	N/A	100	100	100	100	Persentase

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
					Keterangan: 1. Nilai Pemanfaatan SIRUP: Nilai RUP SIRUP dibandingkan dengan nilai pagu Belanja Pengadaan 2. Nilai Penginputan E-Kontrak: Jumlah paket dicatatkan dalam e-Kontrak (SPSE) dibandingkan jumlah paket transaksional 3. Nilai Penginputan Pencatatan Non Tender: Jumlah paket dicatatkan pada Pencatatan Non Tender dibandingkan dengan jumlah paket RUP Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung/Pengadaan Dikecualikan 4. Nilai Penginputan Pencatatan Swakelola: Jumlah paket dicatatkan pada Pencatatan Swakelola dibandingkan dengan jumlah paket RUP Swakelola 5. Nilai Pemanfaatan E-Order: Jumlah pesanan selesai (hingga penilaian penyedia) dibandingkan jumlah pesanan aktif pada e-Order Semua perhitungan dilakukan untuk pengadaan yang dilakukan selama periode Triwulan pelaporan kinerja.						
7		Meningkatnya efektivitas pemanfaatan Knowledge Management dalam mendukung pengembangan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi Perangkat Daerah	Persentase tingkat efektivitas partisipasi pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan dalam mendukung peningkatan kompetensi Knowledge Management Perangkat Daerah	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : (Jumlah pegawai yang berpartisipasi aktif dalam Portal KM dibagi jumlah pegawai) dikali 100% Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule	10	35	20	35	100	Persentase

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,


Penny Wahyu Haryanto
NIP. 197112041991011001

Jakarta, April 2026

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk


Shanti
NIP. 197401191998032001



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Moris Pricahyadi
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Mutasi Penduduk dan Pengelolaan
Dokumen Pendaftaran Penduduk

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Shanti
Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk,

Shanti
NIP 197401191998032001

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Mutasi Penduduk
dan Pengelolaan Dokumen Pendaftaran
Penduduk,

Moris Pricahyadi
NIP 198506182015041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Moris Pricahyadi

NIP : 198506182015041001

Jabatan : Ketua Subkelompok Mutasi Penduduk dan Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	e-Monev Kinerja	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	N/A	N/A	N/A	1	1	Dokumen
2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran penduduk	e-Monev Kinerja	Jumlah laporan hasil Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran penduduk	N/A	1	N/A	N/A	1	Laporan
3		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	e-Kinerja	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang telah selesai dilaksanakan	98,50	98,90	99,40	99,94	99,94	Persentase
4		Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya monitoring, evaluasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan di bidang mutasi penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk	e-Kinerja	Persentase terlaksananya monitoring, evaluasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan di bidang mutasi penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk	100	100	100	100	100	Persentase
5		Terlaksananya Reviu serta Evaluasi atas Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Reviu serta Evaluasi atas Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	e-Kinerja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Reviu serta Evaluasi atas Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersedia	1	1	1	1	4	Laporan
Sasaran Relevan Lainnya											
6		Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
7		Meningkatnya partisipasi aktif pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan Knowledge Management pada unit kerja.	Persentase pegawai yang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan aset pengetahuan Knowledge Management sesuai ketentuan.	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SIJute	10	35	20	35	100	Persentase

Jakarta, April 2026

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk



Shanti
NIP 197401191998032001

Ketua Subkelompok Mutasi Penduduk dan
Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk



Moni Pricahyadi
NIP. 198506182015041001



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Achmad Sopian
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Penduduk Non Permanen dan Rentan
Administrasi Kependudukan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Shanti
Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk,

Shanti
NIP 197401191998032001

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Penduduk Non
Permanen dan Rentan Administrasi
Kependudukan

Achmad Sopian
NIP 198104162006041017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Achmad Sopian
NIP : 198104162006041017
Jabatan : Ketua Subkelompok Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	e-Monev Kinerja	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang telah selesai dilaksanakan. Terdiri dari Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan tiap Triwulan serta Laporan Operator per bulan	4	4	4	4	16	Dokumen
2		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	e-Kinerja	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang telah selesai dilaksanakan	98,50	98,90	99,40	99,94	99,94	Persentase
3		Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya monitoring, evaluasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendataan penduduk non permanen, penduduk rentan adminduk dan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus	e-Kinerja	Persentase terlaksananya monitoring, evaluasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendataan penduduk non permanen, penduduk rentan adminduk dan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus	100	100	100	100	100	Persentase
Sasaran Relevan Lainnya											
4		Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase
5		Meningkatnya partisipasi aktif pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan Knowledge Management pada unit kerja.	Persentase pegawai yang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan aset pengetahuan Knowledge Management sesuai ketentuan.	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule	10	35	20	35	100	Persentase

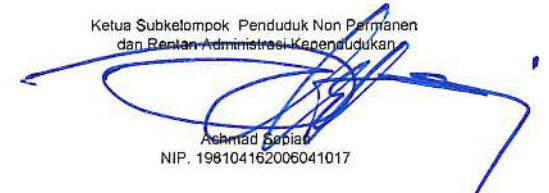
Jakarta, April 2026

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk



Shanti
NIP 197401191998032001

Ketua Subkelompok Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan



Achmad Sopian
NIP. 198104162006041017



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Yudi Hermawan
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Identitas Penduduk

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Shanti
Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk,

Shanti

NIP 197401191998032001

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Identitas Penduduk,

Yudi Hermawan

NIP 197009011998031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Yudi Hermawan
NIP : 197009011998031004
Jabatan : Ketua Subkelompok Identitas Penduduk
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	e-Monev Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif (<i>mobile</i>) Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia. Terdiri dari : Laporan Pelayanan Jemput Bola Aktivasi IKD tiap Triwulan dan Laporan Operator tiap bulannya.	4	4	4	4	16	Dokumen
2		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	e-Kinerja	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang telah selesai dilaksanakan	98,50	98,90	99,40	99,94	99,94	Persentase
3		Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya monitoring, evaluasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan di bidang identitas penduduk	e-Kinerja	Persentase terlaksananya monitoring, evaluasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan di bidang identitas penduduk	100	100	100	100	100	Persentase
Sasaran Relevan Lainnya											
4		Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase
5		Meningkatnya partisipasi aktif pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan Knowledge Management pada unit kerja.	Persentase pegawai yang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan aset pengetahuan Knowledge Management sesuai ketentuan.	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SIJule	10	35	20	35	100	Persentase

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk


Shanti
NIP. 197401191998032001

Jakarta, April 2026

Ketua Subkelompok Identitas Penduduk


Yudi Hermawan
NIP. 197009011998031004



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Witri Yenny
Jabatan : Kepala Bidang Pencatatan Sipil

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Denny Wahyu Haryanto
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pencatatan Sipil,

Witri Yenny
NIP 197309011992032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Witri Yenny
NIP : 197309011992032001
Jabatan : Kepala Bidang Pencatatan Sipil
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan	
						I	II	III	IV			
Sasaran Strategis												
1	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Pencatatan Sipil	Cakupan Dokumen	e-Monev Kinerja	DEFINISI : Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil merupakan proporsi kepemilikan dan pelayanan dokumen pencatatan sipil terhadap jumlah penduduk yang wajib memiliki dan/atau mengajukan permohonan pelayanan dokumen pencatatan sipil. METODE PENGUKURAN : Rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikan dan Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil dengan formula : Akta Kelahiran (Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak / Jumlah Penduduk Usia Anak x 100%) dan Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akta Perceraian (Jumlah dokumen pencatatan sipil yg diterbitkan / jumlah permohonan pelayanan pencatatan sipil x 100%)	99,50	99,80	99,91	99,98	99,98	Persen
2	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Reviu Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pembinaan dan Penyelenggaraan	Kualitas Pengawasan Pencatatan	e-Monev Kinerja	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pencatatan Sipil	N/A	N/A	N/A	1	1	Laporan
3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Tertaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase Pembinaan dan Penyelenggaraan Sipil	Pelaksanaan Pengawasan Pencatatan	e-Monev Kinerja	Definisi : Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil merupakan proporsi pelaksanaan kegiatan bimtek terkait pencatatan sipil terhadap target pelaksanaan kegiatan bimtek terkait pencatatan sipil selama 1 tahun. Metode Pengukuran : Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan formula : (Jumlah kegiatan bimtek terkait pendaftaran penduduk yang terlaksana dibagi Jumlah target pelaksanaan kegiatan bimtek terkait pendaftaran penduduk selama 1 tahun) x 100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen
Sasaran Relevan Lainnya												
4		Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan		e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi; dan 3. Instruksi Sekda 93 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta Definisi: Sistem Pengadaan yang dimaksud dalam indikator kinerja ini: 1. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan): Aplikasi yang dapat digunakan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengumumkan rencana dan strategi pengadaan barang/jasa. 2. SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik): Sistem yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/Pemda dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Ruang lingkup SPSE yang termasuk dalam indikator kinerja ini adalah E-Kontrak, Pencatatan Non Tender, dan Pencatatan Swakelola. 3. e-Order: Aplikasi pasar online UMKM Provinsi DKI Jakarta Formula Perhitungan: (Nilai Pemanfaatan SIRUP + Nilai Penginputan E-Kontrak + Nilai Penginputan Pencatatan Non Tender + Nilai Penginputan Pencacatan Swakelola + Nilai Pemanfaatan E-Order)/5	N/A	100	100	100	100	Persentase

No.	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
					Keterangan: 1. Nilai Pemanfaatan SIRUP: Nilai RUP SiRUP dibandingkan dengan nilai pagu Belanja Pengadaan 2. Nilai Penginputan E-Kontrak: Jumlah paket dicatatkan dalam e-Kontrak (SPSE) dibandingkan jumlah paket transaksional 3. Nilai Penginputan Pencatatan Non Tender: Jumlah paket dicatatkan pada Pencatatan Non Tender dibandingkan dengan jumlah paket RUP Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung/Pengadaan Dikecualikan 4. Nilai Penginputan Pencacatan Swakelola: Jumlah paket dicatatkan pada Pencatatan Swakelola dibandingkan dengan jumlah paket RUP Swakelola 5. Nilai Pemanfaatan E-Order: Jumlah pesanan selesai (hingga penilaian penyedia) dibandingkan jumlah pesanan aktif pada e-Order Semua perhitungan dilakukan untuk pengadaan yang dilakukan selama periode Triwulan pelaporan kinerja						
5		Meningkatnya efektivitas pemanfaatan Knowledge Management dalam mendukung kompetensi pegawai dan kinerja organisasi Perangkat Daerah	Persentase tingkat efektivitas partisipasi pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan dalam mendukung peningkatan kompetensi Knowledge Management Perangkat Daerah	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : (Jumlah pegawai yang berpartisipasi aktif dalam Portal KM dibagi jumlah pegawai) dikali 100% Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule	10	35	20	35	100	Persentase

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Denny Wahyu Haryanto
NIP. 197112041991011001

Jakarta, April 2026
Kepala Bidang Pencatatan Sipil

Witri Yenny
NIP. 197309011992032001



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Vaulia Mangiwa
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Kelahiran dan Kematian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Witri Yenny
Jabatan : Kepala Bidang Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pencatatan Sipil,


Witri Yenny
NIP 197309011992032001

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Kelahiran dan
Kematian,


Vaulia Mangiwa
NIP 198409202010012022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Vaulia Mangiwa
 NIP : 198409202010012022
 Jabatan : Ketua Subkelompok Kelahiran dan Kematian
 Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil	Hasil Terkait e-Monev Kinerja	Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil kepada Aparatur Adminduk yang tersedia. Laporan meliputi : Laporan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil tiap triwulan dan Laporan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil.	1	1	2	1	5	Laporan
2		Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	e-Kinerja	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang telah selesai dilaksanakan	99,00	99,60	99,83	99,96	99,96	Persen
3		Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian	e-Kinerja	Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian	100	100	100	100	100	Persen
Sasaran Relevan Lainnya											
4		Tercapainya Target Kinerja atas Aspek Anggaran Implementasi	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase
5		Meningkatnya partisipasi aktif pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan Knowledge Management pada unit kerja.	Persentase pegawai yang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan aset pengetahuan Knowledge Management sesuai ketentuan.	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management	10	35	20	35	100	Persentase

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
					Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule						

Kepala Bidang Pencatatan Sipil



Witri Yenny
NIP. 197309011992032001

Jakarta, April 2026

Ketua Subkelompok Kelahiran dan Kematian



Vaulia Mangiwa
NIP. 198409202010012022



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Faqih Zuhri
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Perkawinan dan Perceraian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Witri Yenny
Jabatan : Kepala Bidang Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pencatatan Sipil,


Witri Yenny
NIP 197309011992032001

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Perkawinan dan
Perceraian,


Faqih Zuhri
NIP 198104162006041017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Faqih Zuhri
NIP : 198608312010011010
Jabatan : Ketua Subkelompok Perkawinan dan Perceraian
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1		Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	e-Monev Kinerja	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian yang telah selesai dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen
2		Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian	e-Kinerja	Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen
Sasaran Relevan Lainnya											
3		Meningkatnya partisipasi aktif pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan Knowledge Management pada unit kerja.	Persentase pegawai yang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan aset pengetahuan Knowledge Management sesuai ketentuan.	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule	10	35	20	35	100	Persentase

Jakarta, April 2026

Kepala Bidang Pencatatan Sipil

Witri Yenny
NIP. 197309011992032001

Ketua Subkelompok Perkawinan dan Perceraian

Faqih Zuhri
NIP. 198608312010011010



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Heru Suprpto

Jabatan : Ketua Sub Kelompok Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Witri Yenny

Jabatan : Kepala Bidang Pencatatan Sipil

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pencatatan Sipil,

Witri Yenny
NIP 197309011992032001

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Pengelolaan
Dokumen Pencatatan Sipil,

Heru Suprpto
NIP 197504041999031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Heru Suprpto
NIP : 198506112010011023
Jabatan : Ketua Subkelompok Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	e-Monev Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi yang tersedia. Terdiri dari : Laporan Kegiatan TA dan Operator Arsip tiap bulan dan Laporan Penjilidan serta Laporan Penyimpanan Arsip di akhir tahun	3	3	3	5	14	Dokumen
2		Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dokumen pencatatan sipil	e-Kinerja	Persentase pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dokumen pencatatan sipil	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen
Sasaran Relevan Lainnya											
3		Meningkatnya partisipasi aktif pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan Knowledge Management pada unit kerja.	Persentase pegawai yang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan aset pengetahuan Knowledge Management sesuai ketentuan.	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule	10	35	20	35	100	Persentase

Kepala Bidang Pencatatan Sipil

Witri Yenny
NIP. 197309011992032001

Jakarta, April 2026

Ketua Subkelompok Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil

Heru Suprpto
NIP. 198506112010011023



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Sudirman
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Administrasi Kependudukan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Denny Wahyu Haryanto
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI
Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan
dan Pengendalian Administrasi
Kependudukan,

Sudirman
NIP 196805091998031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Sudirman
NIP : 196805091998031004
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	e-Monev Kinerja	DEFINISI : Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk merupakan proporsi kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terhadap jumlah penduduk yang wajib memiliki dokumen pendaftaran penduduk. METODE PENGUKURAN : Rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk: KTP-el dan KIA dengan formula: Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pendaftaran x 100%	98,50	98,90	99,40	99,94	99,94	Persen
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Nilai Kepuasan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	e-Monev Kinerja	DEFINISI: Nilai Kepuasan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas layanan informasi administrasi kependudukan dengan responden perangkat daerah dan instansi sebagai penerima hak Akses Data Kependudukan melalui Hak Akses (Web Portal atau Web Service) yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. METODE PENGUKURAN: Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A atau kinerja Sangat Baik dengan Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B atau kinerja Baik dengan Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C atau kinerja Kurang Baik dengan Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D atau kinerja Tidak Baik dengan Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99	4	4	4	4	4	Nilai Persepsi
3	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Layanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pemenuhan Layanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Administrasi Kependudukan	e-Monev Kinerja	Definisi : Persentase Pemenuhan Layanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Administrasi Kependudukan merupakan proporsi jumlah layanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk yang diberikan terhadap jumlah layanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk yang diajukan. Metode Pengukuran : Persentase Pemenuhan Layanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Administrasi Kependudukan dengan formula : (Jumlah layanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk yang diberikan dibagi Jumlah layanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk yang diajukan) x 100 %	100	100	100	100	100	Persen
4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Meningkatnya Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	e-Monev Kinerja	Definisi : Persentase Pemenuhan Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi merupakan proporsi jumlah layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang diberikan terhadap jumlah layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dibutuhkan. Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas: - Layanan Pembinaan Administrasi Kependudukan: Bina Kependudukan Orang Asing, Pengiriman Diklat Pegawai, Pembinaan Aparatur Dinas Dukcapil. - Layanan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan: Pengelolaan Konten Media Sosial, Analisa Monitoring Berita, Pengelolaan Pengaduan dan Respon Masyarakat, Program Podcast JAWARA, danTiktok Live Dukcapil Menjawab. Metode Pengukuran : Persentase Pemenuhan Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi dengan formula: Jumlah layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang diberikan / jumlah layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dibutuhkan x 100%	100	100	100	100	100	Persen
5		Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas	Persentase pelaksanaan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan.	e-Kinerja	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi sasaran Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan yaitu terlaksananya monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan.	100	100	100	100	100	Persen

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
6		Ditetapkannya Program Strategis Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan strategi komunikasi dan implementasi untuk membangun citra positif instansi di masyarakat	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Meliputi : a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d) Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Penghitungan: a) Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d) Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persen
Sasaran Relevan Lainnya											
7		Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi; dan 3. Instruksi Sekda 93 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta Definisi: Sistem Pengadaan yang dimaksud dalam indikator kinerja ini: 1. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan): Aplikasi yang dapat digunakan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengumumkan rencana dan strategi pengadaan barang/jasa. 2. SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik): Sistem yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/Pemda dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Ruang lingkup SPSE yang termasuk dalam indikator kinerja ini adalah E-Kontrak, Pencatatan Non Tender, dan Pencatatan Swakelola. 3. e-Order: Aplikasi pasar online UMKM Provinsi DKI Jakarta Formula Perhitungan: $\frac{(\text{Nilai Pemanfaatan SIRUP} + \text{Nilai Penginputan E-Kontrak} + \text{Nilai Penginputan Pencatatan Non Tender} + \text{Nilai Penginputan Pencacatan Swakelola} + \text{Nilai Pemanfaatan E-Order})}{5}$ Keterangan: 1. Nilai Pemanfaatan SIRUP: Nilai RUP SIRUP dibandingkan dengan nilai pagu Belanja Pengadaan 2. Nilai Penginputan E-Kontrak: Jumlah paket dicatatkan dalam e-Kontrak (SPSE) dibandingkan jumlah paket transaksional 3. Nilai Penginputan Pencatatan Non Tender: Jumlah paket dicatatkan pada Pencatatan Non Tender dibandingkan dengan jumlah paket RUP Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung/Pengadaan Dikecualikan 4. Nilai Penginputan Pencacatan Swakelola: Jumlah paket dicatatkan pada Pencatatan Swakelola dibandingkan dengan jumlah paket RUP Swakelola 5. Nilai Pemanfaatan E-Order: Jumlah pesanan selesai (hingga penilaian penyedia) dibandingkan jumlah pesanan aktif pada e-Order Semua perhitungan dilakukan untuk pengadaan yang dilakukan selama periode Triwulan pelaporan kinerja.	N/A	100	100	100	100	Persentase

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
8		Implementasi Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Laporan Pemantauan Risiko. Metode Pengukuran : $\left[\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right] \times 100\%$ Output Sasaran : Triwulan I: Notulen rapat pembahasan penilaian risiko dan rencana penanganan risiko tahun 2026 Kertas kerja penilaian risiko dan rencana penanganan risiko tahun 2026 Triwulan II: Undangan, daftar hadir, dan dokumentasi sosialisasi/Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) manajemen risiko yang dilaksanakan oleh manajer risiko, koordinator risiko, dan pemilik risiko Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Triwulan III: Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Triwulan IV: Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat: Triwulan I: Notulen rapat pembahasan penilaian risiko dan rencana penanganan risiko tahun 2026 Kertas kerja penilaian risiko dan rencana penanganan risiko tahun 2026 Triwulan II: Undangan, daftar hadir, dan dokumentasi sosialisasi/Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) manajemen risiko yang dilaksanakan oleh manajer risiko, koordinator risiko, dan pemilik risiko Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Triwulan III: Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Triwulan IV: Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)	50	80	90	100	100	Persentase

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
9		Meningkatnya efektivitas pemanfaatan Knowledge Management dalam mendukung pengembangan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi Perangkat Daerah	Persentase tingkat efektivitas partisipasi pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan dalam mendukung peningkatan kompetensi Knowledge Management Perangkat Daerah	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : (Jumlah pegawai yang berpartisipasi aktif dalam Portal KM dibagi jumlah pegawai) dikali 100% Penghilungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule	10	35	20	35	100	Persentase

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Denny Wahyu Haryanto
NIP. 197112041991011001

Jakarta, April 2026
Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Administrasi Kependudukan

Sudirman
NIP. 196805091998031004



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Dyah Virasari Nurul Jannati
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Pembinaan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sudirman
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan
dan Pengendalian Administrasi
Kependudukan,

Sudirman
NIP 196805091998031004

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Pembinaan,

Dyah Virasari Nurul Jannati
NIP 197711182010012013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Dyah Virasari Nurul Jannati
NIP : 197711182010012013
Jabatan : Ketua Subkelompok Pembinaan
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	e-Monev Kinerja	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Laporan meliputi : Laporan Bina Kependudukan (Biduk) Orang Asing, Laporan Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Laporan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Laporan Pengelolaan Call Center yang dibuat setiap triwulan	4	4	4	4	16	Laporan
2		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan kepada aparatur yang bertugas pada loket pelayanan Dinas, Suku Dinas dan UPT, serta pengiriman/penunjukan peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	e- Kinerja	Persentase pembinaan kepada aparatur yang bertugas pada loket pelayanan Dinas, Suku Dinas dan UPT, serta pengiriman/penunjukan peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	100	100	100	100	100	Persen
3		Terlaksananya monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan.	Laporan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan.	e- Kinerja	Jumlah Laporan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan yang tersedia	1	1	1	1	4	Laporan
4		Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Laporan implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Laporan implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program yang tersedia	1	1	1	1	4	Laporan
Sasaran Relevan Lainnya											
5		Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Implementasi	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
6		Implementasi Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan diunggah pada format Laporan Pemantauan Risiko. Metode Pengukuran : $[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4})] \times 100\%$ Output Sasaran : Triwulan I: Notulen rapat pembahasan penilaian risiko dan rencana penanganan risiko tahun 2026 Kertas kerja penilaian risiko dan rencana penanganan risiko tahun 2026 Triwulan II: Undangan, daftar hadir, dan dokumentasi sosialisasi/Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) manajemen risiko yang dilaksanakan oleh manajer risiko, koordinator risiko, dan pemilik risiko Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Triwulan III: Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Triwulan IV: Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat: Triwulan I: Notulen rapat pembahasan penilaian risiko dan rencana penanganan risiko tahun 2026 Kertas kerja penilaian risiko dan rencana penanganan risiko tahun 2026 Triwulan II: Undangan, daftar hadir, dan dokumentasi sosialisasi/Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) manajemen risiko yang dilaksanakan oleh manajer risiko, koordinator risiko, dan pemilik risiko Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Triwulan III: Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Triwulan IV: Daftar risiko yang dilakukan penanganan dan bukti dukung pemantauan atas pelaksanaan penanganan risiko Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)	50	80	90	100	100	Persentase

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
7		Meningkatnya partisipasi aktif pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan Knowledge Management pada unit kerja.	Persentase pegawai yang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan aset pengetahuan Knowledge Management sesuai ketentuan.	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule	10	35	20	35	100	Persentase

Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Administrasi Kependudukan

Sudirman

NIP 196805091998031004

Jakarta, April 2026

Ketua Subkelompok Pembinaan



Dyah Virasari Nurul Jannati
NIP 197711182010012013



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Abdul Khaer

Jabatan : Ketua Sub Kelompok Pengawasan dan Penindakan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sudirman

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Administrasi Kependudukan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan
dan Pengendalian Administrasi
Kependudukan,

Sudirman
NIP 196805091998031004

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Pengawasan dan
Penindakan,

Abdul Khaer
NIP 198201112007011010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Abdul Khaer
NIP : 198201112007011010
Jabatan : Ketua Subkelompok Pengawasan dan Penindakan
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	e-Monev Kinerja	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Laporan meliputi : Laporan Bina Kependudukan (Biduk) Orang Asing, Laporan Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Laporan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Laporan Pengelolaan Call Center yang dibuat setiap triwulan	4	4	4	4	16	Laporan
2		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan aparat teknis pengawasan dan penindakan administrasi kependudukan dan PPNS sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	e-Kinerja	Persentase pembinaan aparat teknis pengawasan dan penindakan administrasi kependudukan dan PPNS sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	100	100	Persen
3		Terlaksananya monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan.	Laporan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan.	e- Kinerja	Jumlah Laporan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan yang tersedia	1	1	1	1	4	Laporan
Sasaran Relevan Lainnya											
4		Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Implementasi	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persen

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
5		Meningkatnya partisipasi aktif pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan Knowledge Management pada unit kerja.	Persentase pegawai yang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan aset pengetahuan Knowledge Management sesuai ketentuan.	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule	10	35	20	35	100	Persentase

Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Administrasi Kependudukan


Sudirman
NIP 196805091998031004

Jakarta, April 2026

Ketua Subkelompok Pengawasan dan Penindakan


Abdul Khaer
NIP 198201112007011010



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Muhammad Fahri

Jabatan : Ketua Sub Kelompok Pengendalian Administrasi Kependudukan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sudirman

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Administrasi Kependudukan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan
dan Pengendalian Administrasi
Kependudukan,

Sudirman
NIP 196805091998031004

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Pengendalian
Administrasi Kependudukan,

Muhammad Fahri
NIP 197007171998031015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Muhammad Fahri
NIP : 197007171998031015
Jabatan : Ketua Subkelompok Pengendalian Administrasi Kependudukan
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	e-Monev Kinerja	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	25	25	25	25	100	Orang
2		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pelaksanaan koordinasi dengan PD/Lembaga terkait dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk, penduduk non permanen, dan penduduk sementara	e-Kinerja	Persentase pelaksanaan koordinasi dengan PD/Lembaga terkait dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk, penduduk non permanen, dan penduduk sementara	100	100	100	100	100	Persen
3		Terlaksananya monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada	Laporan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada	e- Kinerja	Jumlah Laporan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit layanan yang tersedia	1	1	1	1	4	Laporan
Sasaran Relevan Lainnya											
4		Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persen
5		Meningkatnya partisipasi aktif pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan Knowledge Management pada unit kerja.	Persentase pegawai yang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan aset pengetahuan Knowledge Management sesuai ketentuan.	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management	10	35	20	35	100	Persentase

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
					Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule						

Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Administrasi Kependudukan


Sudirman
NIP 196805091998031004

Jakarta, April 2026
Ketua Subkelompok Pengendalian Administrasi Kependudukan


Muhammad Fahri
NIP 197007171998031015



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Firman
Jabatan : Kepala Bidang Data dan Infromasi

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Denny Wahyu Haryanto
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Data dan Informasi,

Firman
NIP 197105051998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Firman
NIP : 197105051998031011
Jabatan : Kepala Bidang Data dan Informasi
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Nilai Kepuasan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	e-Monev Kinerja	DEFINISI: Nilai Kepuasan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas layanan informasi administrasi kependudukan dengan responden perangkat daerah dan instansi sebagai penerima hak Akses Data Kependudukan melalui Hak Akses (Web Portal atau Web Service) yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. METODE PENGUKURAN: Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A atau kinerja Sangat Baik dengan Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B atau kinerja Baik dengan Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C atau kinerja Kurang Baik dengan Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D atau kinerja Tidak Baik dengan Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99	4	4	4	4	4	Nilai Persepsi
2	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Layanan Akses Data Profil Kependudukan	Nilai Kepuasan Layanan Akses Data Profil Kependudukan	e-Monev Kinerja	DEFINISI: Nilai Kepuasan Layanan Akses Data Profil Kependudukan adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas layanan data profil kependudukan dengan responden pengguna akses Data Profil Kependudukan yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. METODE PENGUKURAN: Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan Layanan Akses Data Profil Kependudukan dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A atau kinerja Sangat Baik dengan Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B atau kinerja Baik dengan Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C atau kinerja Kurang Baik dengan Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D atau kinerja Tidak Baik dengan Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99	4	4	4	4	4	Nilai Persepsi
3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Meningkatnya Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Instansi yang Memiliki Hak Akses Data Kependudukan melalui Web Portal atau Web Service	e-Monev Kinerja	Jumlah Instansi yang Memiliki Hak Akses Data Kependudukan melalui Web Portal atau Web Service merupakan jumlah instansi yang mendapatkan hak akses data kependudukan melalui web portal atau web service setelah menyepakati Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan yang difasilitasi oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta.	15	15	15	15	15	Instansi

No.	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Meningkatnya Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	e-Monev Kinerja	Definisi : Persentase Pemenuhan Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi merupakan proporsi jumlah layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang diberikan terhadap jumlah layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dibutuhkan. Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas: - Layanan Pembinaan Administrasi Kependudukan: Bina Kependudukan Orang Asing, Pengiriman Diklat Pegawai, Pembinaan Aparatur Dinas Dukcapil. - Layanan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan: Pengelolaan Konten Media Sosial, Analisa Monitoring Berita, Pengelolaan Pengaduan dan Respon Masyarakat, Program Podcast JAWARA, danTiktok Live Dukcapil Menjawab. Metode Pengukuran : Persentase Pemenuhan Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi dengan formula: Jumlah layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang diberikan / jumlah layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dibutuhkan x 100%	100	100	100	100	100	Persen
5	Penyediaan Profil Kependudukan	Tersusunnya Dokumen Profil Kependudukan Tepat Waktu	Persentase Penyelesaian Dokumen Profil Kependudukan	e-Monev Kinerja	Persentase Penyelesaian Dokumen Profil Kependudukan merupakan proporsi realisasi progres penyelesaian dokumen Profil Kependudukan terhadap target progres penyelesaian dokumen. Profil Kependudukan Penyelesaian Dokumen Profil Kependudukan merupakan proses pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan informasi yang komprehensif terkait karakteristik, komposisi, dan dinamika populasi atau penduduk DKI Jakarta.	N/A	30	60	100	100	Persen
6		Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Administrasi Kependudukan	e- Kinerja	DASAR HUKUM: Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI: Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Administrasi Kependudukan adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas layanan adminstrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada seluruh service point Disdukcapil melalui Jaksurvei Diskominfo yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. METODE PENGUKURAN: Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan layanan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A atau kinerja Sangat Baik dengan Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B atau kinerja Baik dengan Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C atau kinerja Kurang Baik dengan Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D atau kinerja Tidak Baik dengan Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99	4	4	4	4	4	Nilai Persepsi
7		Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili	e-Kinerja	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yaitu pelaksanaan penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili	100	100	100	100	100	Persen

No.	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Relevan Lainnya											
8		Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan	e-Kinerja	Dasar Hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi; dan 3. Instruksi Sekda 93 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta Definisi: Sistem Pengadaan yang dimaksud dalam indikator kinerja ini: 1. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan): Aplikasi yang dapat digunakan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengumumkan rencana dan strategi pengadaan barang/jasa. 2. SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik): Sistem yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/Pemda dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Ruang lingkup SPSE yang termasuk dalam indikator kinerja ini adalah E-Kontrak, Pencatatan Non Tender, dan Pencatatan Swakelola. 3. e-Order: Aplikasi pasar online UMKM Provinsi DKI Jakarta Formula Perhitungan: (Nilai Pemanfaatan SiRUP + Nilai Penginputan E-Kontrak + Nilai Penginputan Pencatatan Non Tender + Nilai Penginputan Pencatatan Swakelola + Nilai Pemanfaatan E-Order)/5 Keterangan: 1. Nilai Pemanfaatan SiRUP: Nilai RUP SiRUP dibandingkan dengan nilai pagu Belanja Pengadaan 2. Nilai Penginputan E-Kontrak: Jumlah paket dicatatkan dalam e-Kontrak (SPSE) dibandingkan jumlah paket transaksional 3. Nilai Penginputan Pencatatan Non Tender: Jumlah paket dicatatkan pada Pencatatan Non Tender dibandingkan dengan jumlah paket RUP Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung/Pengadaan Dikecualikan 4. Nilai Penginputan Pencatatan Swakelola: Jumlah paket dicatatkan pada Pencatatan Swakelola dibandingkan dengan jumlah paket RUP Swakelola 5. Nilai Pemanfaatan E-Order: Jumlah pesanan selesai (hingga penilaian penyedia) dibandingkan jumlah pesanan aktif pada e-Order Semua perhitungan dilakukan untuk pengadaan yang dilakukan selama periode Triwulan pelaporan kinerja.	N/A	100	100	100	100	Persentase

No.	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
9		Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Persentase pemenuhan aspek kualitas data yang dikumpulkan sesuai Daftar Data Tahun 2026	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Tentang Daftar Data Tahun 2026 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : a. Untuk Produsen Data: (Nilai aspek validitas data + nilai aspek kelengkapan data + nilai keunikan data + nilai aspek ketepatan waktu)/4 * 100% b. Untuk Walidata Pendukung: (Nilai aspek kelengkapan data + Nilai aspek ketepatan waktu + Nilai aspek keunikan isi data)/3 * 100% c. Untuk laporan hasil pemantauan tindak lanjut atas evaluasi kegiatan penyampaian data yang tercantum dalam Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	100	100	100	100	100	Persentase

No.	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
			Persentase penyelesaian pengisian data pada portal Satu Data Jakarta (menu/fase DDW) Tahun 2026 yang siap untuk diperiksa oleh walidata	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Definisi : Kegiatan perencanaan data pada portal Satu Data Jakarta (menu/fase DDW) sebagai dasar penetapan daftar data tahun 2027 dilengkapi dengan dokumen Berita Acara. Formula Perhitungan : a. Ketersediaan Rancangan awal berita acara kesepakatan daftar data pada portal Satu Data Jakarta (menu/fase DDW) sebagai dokumen kelengkapan penetapan daftar data tahun 2027 (dapat dicetak setelah DDW Perangkat Daerah selesai) b. Ketersediaan rancangan berita acara pada portal Satu Data Jakarta (menu/fase DDW) sebagai dokumen kelengkapan penetapan daftar data tahun 2027 (dapat dicetak setelah DDW seluruh Perangkat Daerah selesai)	NA	NA	100	100	100	Persentase
10		Meningkatnya efektivitas pemanfaatan Knowledge Management dalam mendukung pengembangan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi Perangkat Daerah	Persentase tingkat efektivitas partisipasi pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan dalam mendukung peningkatan kompetensi Knowledge Management Perangkat Daerah	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : (Jumlah pegawai yang berpartisipasi aktif dalam Portal KM dibagi jumlah pegawai) dikali 100% Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule	10	35	20	35	100	Persentase

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,


Denny Wahyu Haryanto
NIP 197112041991011001

Jakarta, April 2026

Kepala Bidang Data dan Informasi


Firman
NIP 197105051998031011



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Eka Frentina Yulianti
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Pengelolaan Data Vital

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Firman
Jabatan : Kepala Bidang Data dan Informasi

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Data dan Informasi,


Firman

NIP 197105051998031001

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Pengelolaan Data
Vital,


Eka Frentina Yulianti

NIP 198307022010012031

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Eka Frentina Yulianti
NIP : 198307022010012031
Jabatan : Ketua Subkelompok Pengelolaan Data Vital
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	e-Monev Kinerja	Laporan Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi, meliputi : Buku Digital Tahunan Statistik Vital & Lampid Tahun 2026, Buku Saku Semester 2 Tahun 2026, Buku Profil Kependudukan Tahun 2026, Buku Digital Statistik Vital & Lampid Semester 1 & 2 Tahun 2027, Buku Saku Semester 1 Tahun 2027	N/A	3	3	3	9	Dokumen
2		Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan data vital kependudukan	e-Kinerja	Persentase Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan data vital kependudukan	100	100	100	100	100	Persen
Sasaran Relevan Lainnya											
3		Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase
4		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah laporan penyediaan data dukung sesuai Daftar Data Tahun 2026 yang memenuhi aspek kualitas data	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Tentang Daftar Data Tahun 2026 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : a. Untuk Produsen Data: a.1. Jumlah laporan penyediaan data dukung sesuai Daftar Data Tahun 2026 yang disusun atas capaian 4 (empat) nilai aspek validitas data, nilai aspek kelengkapan data, nilai keunikan data, dan nilai aspek ketepatan waktu a.2 Jumlah hasil evaluasi kegiatan penyampaian data yang tercantum dalam Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 sesuai aspek kualitas data	1	1	1	2	5	Laporan

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
					b. Untuk Walidata Pendukung: b.1 Jumlah laporan penyediaan data dukung sesuai Daftar Data Tahun 2026 yang disusun atas capaian 3 (tiga) nilai aspek kelengkapan data, nilai aspek ketepatan waktu dan nilai aspek keunikan isi data b.2 Jumlah hasil evaluasi kegiatan penyampaian data yang tercantum dalam Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 sesuai aspek kualitas data Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
			Jumlah laporan pengisian perencanaan daftar data pada portal Satu Data Jakarta (menu DDW) sebagai dasar penetapan daftar data tahun 2027	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Definisi : Proses DDW sebagai bagian dari fase perencanaan data telah memanfaatkan portal Satu Data Jakarta menu DDW. Untuk itu, kelengkapan dan keterisian data pada setiap tahapan harus dipastikan terisi dengan lengkap dan valid di lingkup perangkat daerah. Formula Perhitungan : a. Jumlah laporan Koordinasi Persiapan Penyepakatan Daftar Data/Persiapan DDW b. Jumlah laporan hasil konfirmasi akhir pada kolom usulan data dan data eksisting yang telah disepakati setelah DDW pada portal Satu Data Jakarta	N/A	N/A	1	1	2	Laporan

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
5		Meningkatnya partisipasi aktif pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan Knowledge Management pada unit kerja.	Persentase pegawai yang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan aset pengetahuan Knowledge Management sesuai ketentuan.	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule	10	35	20	35	100	Persentase

Jakarta, April 2026

Kepala Bidang Data dan Informasi


Firman
NIP 197105051998031011

Ketua Subkelompok Pengelolaan Data Vital


Eka-Frentina Yulianti
NIP. 198307022010012031



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Ari Nur Ariffianto
Jabatan : Ketua Sub Kelompok Analisa dan Pemuktahiran Data

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Firman
Jabatan : Kepala Bidang Data dan Infomasi

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Data dan Informasi,

Firman

NIP 197105051998031001

PIHAK PERTAMA

Ketua Sub Kelompok Analisa dan
Pemuktahiran Data,

Ari Nur Ariffianto
NIP 197905102010011022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Ari Nur Ariffianto
NIP : 197905102010011022
Jabatan : Ketua Subkelompok Analisa dan Pemutakhiran Data
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
1	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	e-Monev Kinerja	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	N/A	N/A	50	N/A	50	Orang
2		Terlaksananya Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili	Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili	e-Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili yang tersedia	1	1	1	1	4	Laporan
3		Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan kegiatan Analisis dan pemutakhiran data	e-Kinerja	Persentase pelaksanaan kegiatan Analisis dan pemutakhiran data	100	100	100	100	100	Persen
Sasaran Relevan Lainnya											
4		Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100	Persentase
5		Meningkatnya partisipasi aktif pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan Knowledge Management pada unit kerja.	Persentase pegawai yang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan aset pengetahuan Knowledge Management sesuai ketentuan.	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management	10	35	20	35	100	Persentase

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
					Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule						

Kepala Bidang Data dan Informasi



Firman
NIP 197105051998031011

Jakarta, April 2026

Ketua Subkelompok Analisa dan Pemutakhiran Data



Ari Nur Ariffianto
NIP. 197905102010011022



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Ari Nur Ariffianto
Jabatan : Plt. Ketua Sub Kelompok Pemanfaatan Data dan Informasi

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Firman
Jabatan : Kepala Bidang Data dan Informasi

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2026

PIHAK KEDUA

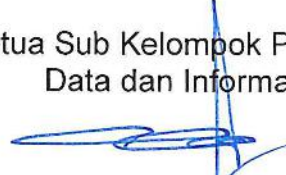
Kepala Bidang Data dan Informasi,


Firman

NIP 197105051998031001

PIHAK PERTAMA

Plt. Ketua Sub Kelompok Pemanfaatan
Data dan Informasi,


Ari Nur Ariffianto

NIP 197905102010011022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nama : Ari Nur Ariffianto
NIP : 197905102010011022
Jabatan : Plt. Ketua Subkelompok Pemanfaatan Data dan Informasi
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terselenggarakannya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	e-Monev Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan. Terdiri dari : Laporan Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan tiap Triwulan dan Laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Pemanfaatan Data Kependudukan	1	2	1	1	5	Laporan
2		Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Administrasi Kependudukan	Laporan Penyampaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	e-Kinerja	Jumlah Laporan Penyampaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk yang dilaksanakan yang telah selesai dilaksanakan	1	1	1	1	4	Laporan
			Laporan Hasil Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	e-Kinerja	Jumlah Daftar identifikasi masalah, laporan tindak lanjut serta pemantauan penyelesaian atas permasalahan layanan adminduk yang telah selesai dilaksanakan	1	1	1	1	4	Laporan
Sasaran Relevan Lainnya											
3		Tercapainya Anggaran Implementasi	Target Kinerja	Persentase Pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	100	100	100	Persentase
5		Meningkatnya partisipasi aktif pegawai dan pemanfaatan aset pengetahuan Knowledge Management pada unit kerja.	Persentase pegawai yang berpartisipasi aktif dan memanfaatkan aset pengetahuan Knowledge Management sesuai ketentuan.	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Minimal 40 JP per Tahun Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Penghitungan: TW I: Bobot 10% : Bergabung di komunitas pembelajar perangkat daerah pada Portal KM TW II: Bobot 35% : a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW III: Bobot 20% : : ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management TW IV: Bobot 35%: a) Memanfaatkan aset pengetahuan b) ASN mendapatkan peningkatan kompetensi knowledge management	10	35	20	35	100	Persentase

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Target Kinerja Tahun 2026	Keterangan
						I	II	III	IV		
					Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Sumber Data : Portal KM dan SiJule						

Kepala Bidang Data dan Informasi

Firman

NIP 197105051998031011

Jakarta, April 2026

Plt. Ketua Subkelompok Pemanfaatan Data dan Informasi

Ari Nur Ariffianto
NIP. 197905102010011022